

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PEMBERIAN PERLABELAN KADALUWARSA

A. Konsep Dasar Fiqh Jinayah

a. Pengertian Fiqh Jinayah

Hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata *jinayah* yaitu dalam bentuk jama' dari bentuk kata mufrad "*jinayah*" yang artinya: perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah ahli fiqh, *jinayah* ialah perbuatan yang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.¹

Menurut Imaning Yusuf bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karna dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.²

Fiqh jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindak pidana melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, syari'at Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi

¹ Mujib, *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 141.

² Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang, Rafah Press, 2009), hlm. 1.

bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.³

b. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata "*jaramah*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan "*jarimah*" dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujarom alaihi*".⁴

Menurut istilah para *fuqoha'* yang dinamakan *jarimah* "ialah larangan-larangan syara' yang bila dilanggar diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa (hakim).⁵

c. Macam-macam Jarimah

1. Jarimah *hudud*

Jarimah *hudud* adalah perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancumannya ditentukan oleh *nash* yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan.

³ Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 1.

⁴ Marsum, *fiqh jinayah hukum pidana islam*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991) hlm. 34.

⁵ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, (Beirut: Muasasah al Risalah, 1992), hlm. 62.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominan.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had*, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Adapun bentuk-bentuk jarimah hudud jumlahnya terbatas, yaitu: zina, pencurian, *qazf*, perampokan, minum-minuman keras, murtad dan pemberontakan.⁶

2. Jarimah *Qishash* dan *Diat*

Jarimah *qishash* atau *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qishas* atau *diat* (*qishas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, *diat* adalah ganti rugi dengan harta). Jarimah *qishas/diat* pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam jarimah *hudud*. Disamping itu, jarimah *qishas/diat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qishas* tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun

⁶ Imaning Yusuf, *op.cit.* hlm. 5-6.

dengan ganti rugi. Karena hak *qishas* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.⁷

Baik *qishash* maupun *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia, disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimaafkan.⁸

Jarimah *qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
 - 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
 - 3) Pembunuhan karena kesalahan
 - 4) Penganiayaan sengaja
 - 5) Penganiayaan tidak sengaja
3. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah, sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah

⁷ *Ibid.* hlm. 29.

⁸ Muslich Wardi, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 9.

sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah penguasa (*ulil amri*).⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu *had*, *qishash* atau *diat* dan *ta'zir*. *Had* maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman *ta'zir* mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan oleh *nash*, dipandang sebagai pendidikan, karena ini berupa peringatan, nasehat, atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pemukulan dan penjara atau kurungan.¹⁰

d. Unsur-unsur jarimah

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁹ *Ibid.* hlm. 19.

¹⁰ *Ibid*

- a. Ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil.
- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan nyata melanggar perbuatan *syara'* maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan *syara'*. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur meteril.
- c. Pelaku jarimah yakni seseorang yang telah *mukallaf* atau orang yang telah bisa dimintai pertanggung jawaban secara umum. Dalam hukum unsur pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.¹¹

B. Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam KUHPidana (WvS) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹²

Tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa

¹¹ Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Inter Masa, 2003), hlm. 806.

¹² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 90.

Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹³

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁴

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

1. **Vos** menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵
2. **Pompe** membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:
 - a. definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 47.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 59.

¹⁵ Bambang Poernomo, *op.cit.* hlm. 91.

- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁶
3. **E. Utrecht** menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “Peristiwa”. namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹⁷
4. **Van Hamel** menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸
5. **Simons** berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. **Jonkers** dan **Utrecht** memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:¹⁹
1. diancam dengan pidana oleh hukum.
 2. bertentangan dengan hukum.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 91.

¹⁷ Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hlm. 95.

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hlm. 99.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 97.

3. dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.
6. **Moeljatno** menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.²⁰
7. **Roeslan Saleh** mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²¹

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

1. suatu perbuatan manusia
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²²

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut **Sudarto**, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas

²⁰ *Ibid.* hlm. 97.

²¹ *Ibid.* hlm. 98.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 48.

dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²³

Menurut **Lamintang**, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

²³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A -1B*, (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991), hlm. 43.

²⁴ P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), Hlm. 183.

- e. Perasaan takut atau *Vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut **Moeljatno**, unsur tindak pidana adalah:²⁵

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut **Vos**, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁶

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran, ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenal tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiayaan). Unsur

²⁵ Adam Chazawi, *stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 79.

²⁶ *Ibid.* hlm. 80.

kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu,²⁷

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁸

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi reaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat subjektif semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Sementara itu, unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur

²⁷ *Ibid.* hlm. 82.

²⁸ *Ibid.* hlm. 83.

yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁹

a. Unsur-Unsur Penipuan

pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda.³⁰ Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP.

Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan merumuskan, yaitu:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.³¹

Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, memakai istilah delik untuk *starfbaarfeit* dan bukan tindak pidana. Dalam bukunya tersebut dijelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:³²

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ananda S, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Kartika, 2009), hlm. 53.

³¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 146.

³² Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 110.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
- d. Mengerakan orang lain.
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

C. Konsep Dasar Sanksi Menurut Hukum Pidana

a. Pengertian Sanksi

Istilah dari sanksi adalah hukuman, artinya suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan.³³

Para sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana, yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Pidana adalah suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Pidana ini bukan merupakan tujuan akhir melainkan tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan tindakan, karena tindakan

³³ Subekti dan Tjritsoedibio. *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradaya Paramata, 2008), hlm. 98.

juga dapat berupa nestapa, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.³⁴

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

*“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.*³⁵

b. Jenis-jenis Sanksi Menurut Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 dijelaskan tentang hukuman atau pidana, yakni:³⁶

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Peramparasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

³⁴ Muslich Wardi, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 58.

³⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy, Juz 1, Dar Al-Kitab Al-'Araby, Beirut*, hlm. 609.

³⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 6.

Berikut penjelasan mengenai Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP):

a. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Minsalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 364 ayat 4), pemberontakan (Pasal 124 KUHP).³⁷

b. Pidana penjara

1. Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP).
2. Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat 1 KUHP) tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (Pasal 18 ayat 3 KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan dari pada kewajiban kerja terpidana penjara (Pasal 19 ayat 2 KUHP).

Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (buku ketiga KUHP tentang pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat 2 KUHP).

³⁷ *Ibid.* hlm. 52.

d. Pidana denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Dan itu sudah diatur dalam Pasal 30 dan 31 KUHP.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penambahan pidana tutupan kedalam ketentuan pasal 1 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Di dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 disebutkan bahwa:

1. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
2. Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.³⁸

³⁸ Mahrus Ali, *op.cit.* hlm. 14.

D. Pengertian Produk Kadaluwarsa

a. Pengertian Produk Makanan Kadaluwarsa

Menurut keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/Menteri Kesehatan/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa (a) menyatakan bahwa Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.

Barang adalah setiap benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.³⁹

Kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki mutu yang paling prima hanya batas waktu tersebut dan juga produk tersebut tidak dapat dikonsumsi lagi setelah lewat batas waktu yang telah ditentukan. Larangan memperdagangkan makanan kadaluwarsa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

³⁹ Murti Sumarni dan John Soeprihant, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 274.

b. Kerugian Dalam Membeli dan Mengonsumsi Produk Makanan Kadaluwarsa

Efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan.

Gejala-gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gejala keracunan yaitu:⁴⁰

- a. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, melilit dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan ringan.
- b. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang.
- c. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare dan tidak tertahakan muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah di muka dan dikulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar.

⁴⁰ Khumedi Ja'far, *Jual Beli Produk Makanan Kadaluwarsa Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Lampung : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN RADEN INTAN Lampung, 2016), hlm. 77-78.

E. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian konsumen serta hak dan kewajiban konsumen

Konsumen adalah pemakaian akhir dari barang dan/jasa untuk diri sendiri atau keluarganya. Dan setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi Tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu.⁴¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁴²

Didalam Pasal di atas terdapat beberapa unsur-unsur definisi konsumen antara lain:

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan /atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan membayar uang untuk memperoleh

⁴¹ Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 80.

⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

c. Barang dan/atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminology tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang, Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara jasa diartikan sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir.⁴³

Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cetakan III, hlm. 27-30.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Pengertian pelaku usaha serta hak dan kewajiban pelaku usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:⁴⁶

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

⁴⁶ *Ibid*

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:⁴⁷

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang di perdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pergntian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau pergantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁴⁷ *Ibid*

c. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 sampai dengan Pasal 18, namun dalam kasus ini pasal yang dilanggar pada khususnya tercantum pada Pasal 8 yang berbunyi:⁴⁸

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

⁴⁸ *Ibid*

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dan kasus yang dibahas pada permasalahan dalam skripsi ini adalah pelaku usaha melanggar Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1) huruf g yang pada intinya adalah tidak mencantumkan

label kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

d. Tanggung jawab pelaku usaha

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yang tercantum di dalam Pasal 19 sampai Pasal 28, namun pada kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, tanggung jawab pelaku usaha khususnya berada dalam Pasal 19 yang berbunyi:⁴⁹

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.

⁴⁹ *Ibid*

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

F. Lembaga/Instansi Dan Perannya Dalam Perlindungan Konsumen

a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan ini terdiri atas 15 orang sampai 24 orang anggota yang mewakili unsur: (1) pemerintah, (2) pelaku usaha, (3) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, (4) akademisi, dan (5) tenaga ahli. Masa jabatan mereka adalah tiga tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.⁵⁰

BPKN berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jika diperlukan, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi. Fungsi BPKN ini hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut, badan ini mempunyai tugas (pasal 34 UUPK):

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

⁵⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), Hlm. 105

2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen;
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan swadaya masyarakat
5. Menyebarkan informasi melalui medi mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Di luar BPKN yang independen, dalam pasal 29 dan 30 UUPK diamanatkan pemerintah. Menteri yang membidangi perdagangan ditugasi juga untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen secara nasional. Pembinaan dan pengawasan yang lebih khusus dilakukan oleh menteri.menteri teknis sesuai bidang tugas mereka.

b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Berkaitan dengan implementasi perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana yang tertuang dalam pasal 44, yakni sebagai berikut:

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukanya;
 - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

c. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) adalah organisasi non pemerintah dan nirbala yang didirikan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1973. tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan tanggung jawab sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.

Pada awalnya, YLKI berdiri karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan kegemaran konsumen indonesia pada waktu itu dalam mengonsumsi produk luar negeri. Terdorong oleh keinginan agar produk dalam negeri mendapat tempat di hati masyarakat indonesia maka para pendiri YLKI tersebut menyelenggarakan aksi promosi berbagai jenis hasil industri dalam negeri. Tugas YLKI menyediakan akses bagi

masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan pada saat menggunakan suatu barang atau jasa.

d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkaranya berjalan cepat, sederhana dan murah.

Tugas dan wewenang BPSK terdapat pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase, konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Pengawasan klausul baku;
- d. Melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran Undang-Undang ini;
- e. Menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tertulis tentang dilanggarnya perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha pelanggar;
- h. Menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran itu;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka tersebut huruf g apabila tidak mau memenuhi panggilan;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat-alat lain bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen;

- l. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha pelanggar undang-undang.

